

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DENGAN

dr. BUDI PATRIA MEILUS, SpJP

TENTANG

PELAYANAN SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH

NOMOR : 503/ 032 /RSUD/ 2021

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. M. ZEIN PAINAN

DENGAN

dr. BUDI PATRIA MEILUS, SpJP

**TENTANG PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN SPESIALIS JANTUNG
DAN PEMUBULUH DARAH**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

NOMOR : 503/ /RSUD/2021

Pada hari ini , tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu dilaksanakan perjanjian kerjasama antara :

1. **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN** suatu badan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Painan dalam hal ini diwakili oleh dr. Sutarman, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Zein Painan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor 821/077/BKPSDM-2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr. **BUDI PATRIA MEILUS, SpJP** : Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dalam hal ini bertindak sebagai dokter Spesialis yang melakukan pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sama-sama menyatakan bahwa dalam keadaan sadar tanpa paksaan telah tercapai kesepakatan Perjanjian Kerjasama Pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan dengan persyaratan yang akan dituangkan dalam pasal-pasal surat perjanjian ini

2. PIHAK PERTAMA setuju menyediakan satu ruangan untuk melakukan pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah yang terletak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang akan menjadi Ruangan Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah.

PASAL 2

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berjanji kepada PIHAK KEDUA untuk menyediakan :

- a. Satu ruangan yang akan dilengkapi dengan peralatan pemeriksaan.
- b. Akan menyediakan alat-alat dan obat-obatan dalam proses pelaksanaan Pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah kepada pasien oleh PIHAK PERTAMA

PASAL 3

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berjanji kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka terlaksananya perjanjian ini, PIHAK KEDUA akan memenuhi Kewajiban dan Tanggung Jawab yang disebutkan di bawah ini:

a. KEWAJIBAN

1. Memberikan pelayanan medis (curative, preventive, promotive) Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah kepada pasien di RSUD Dr. Muhammad.Zein Painan
2. Memberikan konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari Spesialis lainnya.

b. TANGGUNG JAWAB

Menjamin Mutu Pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah sesuai standar

PASAL 4

WAKTU PELAYANAN DAN PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju bahwa untuk pelayanan Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dilakukan 4 kali dalam 1 minggu setiap hari Senin, Rabu, Kamis dan Jumat, dengan pembayaran sebagai berikut :

1. Jasa pelayanan dibayarkan sesuai dengan jumlah pasien yang dilayani dan disesuaikan dengan bulan pembayaran jasa pelayanan
2. Insentif dibayarkan sesuai dengan jumlah kunjungan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU BERLAKU PERJANJIAN

Jangka waktu berlakunya perjanjian adalah selama kesepakatan kedua belah pihak masih bersedia untuk kerjasama

PASAL 6
FORCE MAJEURE

1. Force Majeure adalah keadaan memaksa yang telah terjadi di luar kekuasaan kedua belah pihak manapun tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian
2. Apabila terjadi keadaan yang memaksa seperti yang dimaksud dalam nomor 1 maka pihak yang merasa tidak mungkin memenuhi perjanjian ini harus melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadi keadaan memaksa tersebut disertai bukti-bukti yang sah dari pihak berwenang untuk kemudian kedua belah pihak akan menyelesaikan atas dasar itikad baik memperhatikan azas-azas hukum yang berlaku
3. Apabila terjadi perselisihan mengenai perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah antara kedua belah pihak yang menandatangani perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA memilih tempat kedudukan hukum yang tetap tidak berubah pada kantor pengadilan negeri

PASAL 7
PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dalam pikiran sadar/normal oleh kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun dan ditanda tangani pada waktu dan tempat yang sama, yaitu 1 (satu) lembar bermaterai 6000 yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan 1 (satu) lembar salinannya
2. Masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) lembar bermaterai
3. Surat perjanjian ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan suatu itikad baik dan bertanggung jawab dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
DOKTER SPESIALIS JANTUNG
DAN PEMBULUH DARAH



dr. BUDI PATRIA MEILUS, SpJP

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR RSUD dr. MUHAMMAD ZEIN



dr. H. SUTARMAN. MM
NIP. 19690709-200112 1 001